



## PENETAPAN

Nomor 341/Pdt.P/2017/PA.Mtr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Solihin bin Nursiah**, tempat lahir Ampenan, tanggal 31 Desember 1983, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Gotong Royong Gang Permanan, Lingkungan Tempit, RT.004 RW.012 Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai : **Pemohon I**

**Marhain binti Mohammad Badrun**, tempat lahir Tempit Ampenan, tanggal 01 Februari 1985, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Gotong Royong Gang Permanan, Lingkungan Tempit, RT.004 RW.012 Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai : **Pemohon II**

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Agustus 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register dengan Nomor: 341/Pdt.P/2017/PA.Mtr., tertanggal 14 Agustus 2017 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan alasan-alasan/ dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. I Dari Hal. II Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2017/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2014, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Tempit Kelurahan Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 31 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 29 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama : Muhtar karena ayah kandung Pemohon II meninggal, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Muhammad Zakaria dan Khaulio dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama: Syakila Azahra, perempuan, umur 1 tahun (11 Agustus 2016);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah tersebut, oleh karena itu mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin), dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Hal. 2 Dari Hal. 11 Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2017/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- d. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2017;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, dan para Pemohon mengadakan perubahan dan perbaikan yakni sebagaimana terurai dengan jelas dalam berita Acara sidang perkara ini ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5271013112830079 atas nama Pemohon I (Solihin ) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram, tanggal 27 Juni 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan telah dinazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.1);
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5271014102850001 atas nama Pemohon II ( Marhain) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram, tanggal 30 Desember 2015, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan telah dinazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.2);

Hal. 3 Dari Hal. II Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2017/PA.Mtr.



3. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor : 5271011508080005 atas nama Pemohon I ( Solihin ) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram, tanggal 31 Oktober 2016, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan telah dinazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.3);

**B. Saksi:**

1. Ferry Dinata Putra bin Muhammad Munir, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Jln. Gotong Royong, Gang Permanen, Lingkungan tempit RT.004. RW.012, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon selaku Tetangga;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah di lingkungan Tempit, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram pada tanggal 18 Pebruari 2014 dan saksi hadir ketika para Pemohon menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Kakak kandung Pemohon II bernama : Muhtar karena ayah Pemohon II meninggal dunia dan yang menjadi saksi nikah adalah Muhammad Zakaria dan Kaulio dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- ( Seratus ribu rupiah) dan dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah/nasab, hubungan semenda dan sesusuan yang menghalangi sah pernikahan (halal nikah);
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon dan tetap menjadi suami isteri, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama : Syakila Azahrah, perempuan, umur 1 tahun ( 11 Agustus 2016 );
- Bahwa sampai sekarang para Pemohon belum mempunyai buku nikah ;

Hal. 4 Dari Hal. 11 Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2017/PA.Mtr.



2. Hilmah binti Muhamad Badrun, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jln. Gotong Royong, Gang Permanen, Lingkungan tempit RT.004. RW.012, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena hubungan sebagai tetangga dengan para Pemohon ;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah di lingkungan Tempit, Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram pada tanggal 18 Pebruari 2014 dan saksi hadir ketika para Pemohon menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama : Muhtar karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia dan yang menjadi saksi nikah adalah Zakaria dan Kaulio dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah) dan dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah/nasab, hubungan semenda dan sesusuan yang menghalangi sah pernikahan (halal nikah);
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon dan tetap menjadi suami isteri, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama : Syakila Azahrah, perempuan, umur 1 tahun ( 11 Agustus 2016 );
- Bahwa sampai sekarang para Pemohon belum mempunyai buku nikah ;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Hal. 5 Dari Hal. II Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2017/PA.Mtr.



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas menunjukan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil para Pemohon sendiri serta didukung dengan bukti surat P.1, P.2 dan P.3, tentang domisili para Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Mataram, maka dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, dan para Pemohon mengadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana terurai dengan jelas dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil para Pemohon posita angka 1 sampai dengan angka 7, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 ( fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Tanda Penduduk ) para Pemohon adalah bukti tertulis cocok dengan aslinya dan telah dinazagelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hal. 6 Dari Hal. II Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2017/PA.Mtr.





Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3 serta saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 18 Pebruari 2014 bertempat di Lingkungan Tempit, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram ;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama ; Muhtar dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 ( seratus ribu rupiah) dan telah dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta para Pemohon tidak pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- Bahwa antara para Pemohon tersebut tidak ada hubungan nasab/darah, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara para Pemohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan

Hal. 7 Dari Hal. II Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2017/PA.Mtr.



telah dikaruniai seorang anak bernama: Syakila Azahrah, perempuan, umur 1 tahun ( 11 Agustus 2016 );

- Bahwa selama pernikahan para Pemohon tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa selama menikah para Pemohon belum pernah memiliki akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terbukti bahwa perkawinan para Pemohon tersebut telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 sampai dengan 9 dan pasal 12 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan demikian telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 yang menyebutkan :“ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dan sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yang menyatakan :

ويقبل إقرار البالغ والعاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya : “ (Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Hal. 8 Dari Hal. II Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2017/PA.Mtr.





Artinya :

*" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar perkawinannya dapat disahkan untuk keperluan sebagai alas hak untuk mengurus penerbitan Akta Nikah dan dokumen-dokumen lain, alasan mana dapat dipertimbangkan karena jelas mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 18 Pebruari 2014 bertempat di Lingkungan Tempit, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, patut dinyatakan sah oleh karena telah beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor: 341/Pdt.P/2017/PA.Mtr., tanggal 15 Agustus 2017, para Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1), pasal 6 dan pasal 8 serta pasal 9 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2014, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2017 ;

Mengingat, pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 dan perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Solihin bin Nursiah) dengan Pemohon II (Marhain binti Mohammad Badrun) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Pebruari 2014 , di Lingkungan Tempit, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;

Hal. 9 Dari Hal. 11 Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2017/PA.Mtr.



3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 186.000,00 ( seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2017;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 08 September 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijah 1438 *Hijriyah*, oleh kami Dra.Hj.Kartini. sebagai Ketua Majelis Dra.Hj.Nurkamah, S.H. dan Drs.H.Muhammad, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh H.Ruslan, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra.Hj.Nurkamah, M.H.,

Dra. Hj.Kartini

Hakim Anggota

Drs.H.Muhammad, M.H.

Panitera Pengganti

H.Ruslan, S.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Hal. 10 Dari Hal. 11 Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2017/PA.Mtr.



2. Biaya Panggilan	: Rp.	130.000,-
3. Biaya Materai	: Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>: Rp. 186.000,-</b>

( Seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. II Dari Hal. II Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2017/PA.Mr.



Hal. 12 Dari Hal. 11 Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2017/PA.Mtr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)